



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN,  
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK  
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan .....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa.
- (4) Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
- (5) Bagian dari hasil pajak adalah dana bagian dari hasil pajak kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak kabupaten.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II. /.....

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dana bagian hasil pajak dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pemberian dana bagian hasil pajak adalah:
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
  - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## BAB III SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK

### Pasal 3

Sasaran dana bagian hasil pajak adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

### Pasal 4

Tata Cara Pengalokasian dana bagian hasil pajak :

- (1) Pengalokasian dana bagian hasil pajak berdasarkan ketentuan :
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing.
- (2) Pengalokasian dana bagian hasil pajak dihitung dari realisasi pajak pada tahun sebelumnya.

(3) Pengalokasian ..f....

- (3) Pengalokasian dana bagian hasil pajak yang diterima oleh desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{BHP Desa } x = \text{BHPM} + \text{BHPPx}$$

dimana :

BHPM : bagian hasil pajak merata yang diterima semua desa

BHPPx : bagian hasil pajak proporsional untuk desa x.

#### BAB IV

#### PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN SERTA PENGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK

##### Pasal 5

Perhitungan dan Penetapan Besaran dana bagian hasil pajak untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

- (1) Penyediaan dana bagian hasil pajak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
- (2) Penganggaran dana bagian hasil pajak ditata dalam mata anggaran Badan Pengelolah Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Teknis administrasi pelaksanaan dana bagian hasil pajak dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa.

##### Pasal 7

- (1) Pengajuan dana bagian hasil pajak dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melampirkan beberapa persyaratan.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015;
  - c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - d. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
  - e. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan;

f. Proposal .../...

- f. Proposal dana bagian hasil pajak terdiri dari :
- i) Surat Pengajuan Dana bagian hasil pajak yang ditujukan kepada Bupati, dengan persetujuan Camat;
  - ii) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tiap jenis kegiatan;
  - iii) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagian Hasil Pajak;
  - iv) Sketsa/Gambar Kerja Pekerjaan Fisik;
  - v) Peta Desa yang memuat lokasi pekerjaan;
  - vi) Foto Kegiatan Fisik 0%;
  - vii) Surat Pernyataan bersedia melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Hukum Tua di atas materai Rp. 6.000,-; dan
  - viii) Fotokopi buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulut Cabang Tondano.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditunjuk oleh Hukum Tua dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Hukum Tua, selaku Pemegang Kekuasaan Pemegang Keuangan Desa;
  - b. Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
  - c. Kepala Seksi yang bertindak selaku pelaksana kegiatan di bidangnya; dan
  - d. Bendahara.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan ditunjuk oleh Hukum Tua dari unsur perangkat desa.

#### Pasal 9

Dana bagian hasil pajak akan disalurkan setelah seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 10

Penyaluran dana bagian hasil pajak dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 11

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana bagian hasil pajak, seperti:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
  - i) Biaya Operasional Perkantoran, meliputi :
    - Belanja Barang dan Jasa : alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas, pemeliharaan, air, listrik dan telepon, honor dan lain-lain;
    - Belanja Modal : belanja komputer, meja dan kursi, mesin tik dan lain-lain.
  - ii). Biaya ...

- ii) Biaya Operasional BPD;
  - iii) Biaya penetapan dan penegasan batas desa;
  - iv) Biaya pendataan desa;
  - v) Biaya penyusunan tata ruang desa;
  - vi) Biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
  - vii) Biaya pengelolaan informasi desa;
  - viii) Biaya penyelenggaraan perencanaan desa;
  - ix) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
  - x) Biaya penyelenggaraan kerjasama antar desa;
  - xi) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- b. Bidang Pembangunan Desa, antara lain :
- i) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
  - ii) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
  - iii) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
  - iv) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
  - v) Pelestarian lingkungan hidup.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain:
- i) Biaya Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - ii) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - iii) Pembinaan kerukunan umat beragama;
  - iv) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
  - v) Pembinaan lembaga adat;
  - vi) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - vii) Pemberian bantuan sosial;
  - viii) Pembiayaan operasional distribusi Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) rumah tangga sasaran dan pengadaan alat timbang beras; dan
  - ix) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
- i) Biaya pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - ii) Biaya pelatihan teknologi tepat guna;
  - iii) Biaya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Hukum Tua, perangkat desa dan BPD;
  - iv) Biaya peningkatan kapasitas masyarakat.

#### Pasal 12

Dana bagian hasil pajak tidak dapat digunakan untuk:

- a. membiayai penghasilan tetap hukum tua dan perangkat desa;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan

c. membangun ...

- c. membangun sarana publik dalam skala besar, termasuk pembangunan/perbaikan kantor/balai desa.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana bagian hasil pajak dalam APB Desa kepada Bupati Minahasa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepengetahuan Camat.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui BPMPD Kabupaten Minahasa, berupa :
  - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa;
  - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa;
  - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- (2) Pembinaan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, berupa :
  - a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
  - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
  - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.

Pasal 15

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam penggunaan dana bagian hasil pajak akan diberi penghargaan.
- (2) Desa yang penggunaan dananya tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh BPMPD Kabupaten Minahasa.

BAB VII .../.....

BAB VII  
TIM PENDAMPING

Pasal 16

- (1) Tim Pendamping pelaksanaan kegiatan bagian hasil pajak adalah BPMPD Kabupaten Minahasa.
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Surat Penunjukan Camat, diangkat dari Perangkat Kecamatan dan diketuai oleh Camat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa


Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 17 APRIL 2015

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano  
Pada tanggal 17 APRIL 2015  
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa,



J. R. KORENGKENG, SH, MSi  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610427 198710 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 NOMOR 44

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK  
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	KECAMATAN	DESA	60% PAJAK	REALISASI PAJAK	INDEKS	40% PAJAK	JUMLAH	PEMBULATAN		
1.	Eris	1 Telap	5272626	6484.049	0,002	1715613	6.988.238	7.000.000		
		2 Watumea	5272626	6333922	0,002	1675891	6.948.536	6.900.000		
		3 Eris	5272626	12.564.666	0,004	3.324.481	8.597.107	8.600.000		
		4 Maumbi	5272626	14.432.786	0,005	3.818.767	9.091.392	9.100.000		
		Tan derg an	5272.626	11288.722	0,004	2986.880	8.259505	8300000		
		5 R anmerut	5272.626	13.964.153	0,005	3.694.771	8.967.397	9.000.000		
		7 Touliang Oki	5272.626	7603.087	0,003	2.01165	7284311	7300000		
		8 Tandengan Satu	5272626	8042537	0,003	2.27973	7.400.598	7400000		
2	Kombi	9 Tulap	5272.626	24.562.449	0,008	6.498.971	11.771.597	11.800.000		
		10 Lahmpe	5272626	7.321.932	0,002	1.937.313	7.209.339	7.200.000		
		11 Kayubesi	5272.626	4.705.589	0,002	1.245.050	6.517.676	6.500.000		
		12 Ranowangko II	5272626	4.369.647	0,002	3.305.061	3.074.686	3.100.000		
		13 K o m b i	5272626	14220547	0,005	3.762.600	9035236	9100000		
		14 S a w i a n g a n	5272.626	12243901	0,004	3.239.600	8512236	8500000		
		15 K o l o n g a n	5272.626	16.002.024	0,005	4.233.971	9.506.597	9.500.000		
		16 R e r e r	5272.626	12.187.788	0,004	3.224.763	8.497.389	8.500.000		
		17 Kinalosan	5272.626	9.377.85	0,003	2.528.600	7.796.225	7.800.000		
		18 Makalsung	5272.626	10.077.00	0,003	2.556.271	7.938.897	7.900.000		
		19 Kalawiran	5272.626	5.992.561	0,002	1.585.570	6.858.196	6.900.000		
		20 K o l n g a n I	5272626	7.031.167	0,002	186.1168	7133794	7.100000		
		R e r e r I	5272.626	7.029.464	0,002	1.859.924	7.132.549	7.100.000		
		3.	Lembean Timur	22 Kapataran	5272626	4870566	0,002	1288702	6.561327	6.600000
				23 Seretan	5272.626	7.775.728	0,003	2.057.378	7.330.003	7.300.000
				24 Atep Oki	5272.626	1.870.159	0,001	494.825	5.767.450	5.800.000
25 Karor	5272.626			7.727.94	0,003	2.040.725	7.313352	7.300000		
26 Kaleosan	5272.626			8.915.562	0,003	2.358.966	7.631592	7.600000		
27 Watulaney	5272.626			644.5948	0,00	1705532	6.978.157	7.000.000		
28 Kayuroya	5272.626			1375.5557	0,003	3639579	8.392.224	8.300000		
29 Seretan Timu	5272.626			7.267.215	0,002	1.922.830	7.195.456	7.200.000		
30 Pare ntek	5272.626			1234.015	0,000	326.508	5599333	5.600000		
31 Kapataran I	5272.626			423301	0,001	1.20.011	6.392637	6.400000		
32 Watulaney Amian	5272.626			5.000.000	0,002	1322.94	6595574	6.600000		
4.	Kakas			33 Kayuwatu	5272626	2.770360	0,001	73.009	6005634	6000000
				34 Wineru	5272.626	3858.85	0,001	1.020.825	6293451	6300000
				35 Rinondor	5272.626	10.489.848	0,003	2.775.506	8.048.131	8.000.000
				36 Sendangan	5272626	10580295	0,004	2.799377	8072063	8.100.000
				37 Pahaleten	5272.626	5.774.206	0,002	1.527.796	6.800.421	6.800.000
		38 Talikuran	5272.626	13248.42	0,004	3.505.395	8.778022	8.800000		
		39 Touneket	5272626	10112653	0,003	2.675.94	7.948.330	7.900000		
		40 Pasi a ten	5272.626	13591951	0,005	3.96.290	8868916	8900000		
		41 Kaweng	5272.626	9.646.078	0,003	2.552.253	7.824.879	7.800.000		
		42 Toulimembet	5272626	5571363	0,002	1474.25	6.746.751	6.700000		
		43 Makalelon	5272.626	1.156.341	0,000	305.956	5.578.581	5.600.000		
		44 Tumpaan	5272626	1500000	0,000	396885	5.609.510	5.700000		
		45 Mahembang	5272626	1500000	0,000	396885	5.669510	5.700000		
		5.	Tompaso	46 Tember	5272626	7609536	0,003	2013405	7286.081	7.300.000
				47 Kamanga	5272.626	5.677.600	0,005	4.148.132	9420757	9400000
				48 Sendangan	5272626	10687357	0,004	2827765	8.00390	8.000.000
49 Talikuran	5272.626			20.617.804	0,007	5.455.259	10.727.884	10.700.000		
50 Tempok	5272626			3.848.633	0,001	1.018.309	6.290.334	6.300.000		
51 Liba	5272.626			16.852.294	0,006	4.458.944	9.731.569	9.700.000		
52 Tolok	5272.626			7.932.901	0,003	2.098.964	7.371.590	7.400.000		
53 Kamang a I	5272626			14000000	0,005	3.704.266	8976882	9000000		
54 Tempok Selatan	5272.626			3000000	0,001	793.79	6.06.395	6.100000		
55 Tolok Satu	5272.626			7.000.000	0,002	1.852.128	7.124.754	7.100.000		
6.	Remboken			56 Kasuratan	5272.626	13.536.999	0,004	3.581.751	8.854.376	8.900.000
				57 Parepei	5272.626	10.70.061	0,003	2.690.894	7963519	8000000
				58 Pulutan	5272.626	10.027.139	0,003	2.653.078	7.925.703	7.900.000
				59 S i n u i n	5272626	1137.328	0,004	2.999739	8272365	8300000
				60 Kaima	5272.626	8.222.389	0,003	2.175.560	7.448.185	7.400.000
				61 Sendangan	5272.626	14046.88	0,005	3.75.477	8989102	9000000
		62 Timu	5272.626	8.322.561	0,003	2.202.064	7.746.690	7.500000		
		63 Alik uan	5272626	1777376	0,004	2851583	8.24208	8.100000		
		64 Tampusu	5272626	15500861	0,005	4.101368	9373.994	9.400.000		
		65 Paslaten	5272.626	9.784.545	0,003	2.588.890	7.861.516	7.900.000		
66 Leleko	5272.626	24.741.92	0,008	6.546.463	11819089	11800000				

NO.	KECAMATAN	DESA	60 % PAJAK	REALISASI PAJAK	INDEKS	40 % PAJAK	JUMLAH	PEMBULATAN
7.	Langowan Timur	67 Wolaang	5.272.626	2.789.006	0,00	7617275	2.889.900	12900000
		68 Teep	5.272.626	1.777.018	0,006	4.701.807	997.443	10000000
		69 Karon doran	5.272.626	12518663	0,004	3312309	8584935	86000000
		70 Waleure	5.272.626	20.548.507	0,007	5.436.924	10.709.549	10.700.000
		71 AmOngena I	5.272.626	8.989.355	0,003	2.378.491	7651.117	7.700.000
		72 AmOngena II	5.272.626	28.744.916	0,00	7.605.609	12.878.235	12.900.000
		73 Sumarayar	5.272.626	5.057.940	0,002	1338.281	6610907	66000000
		74 AmOngena III	5.272.626	7.000.000	0,002	1.852.128	7.124.754	7.100.000
8.	Langowan Barat	75 Koyawas	5.272.626	2009.9643	0,00	5318.59	0.90.784	0.60.000
		76 Walewangko	5.272.626	12.176.409	0,004	3.221.753	8.494.378	8.500.000
		77 Noongan	5.272.626	6.266.901	0,002	1638.175	6930801	6.900.000
		78 Raringis	5.272.626	4602.718	0,002	1217832	6.404.57	6.500.000
		79 Ampreng	5.272.626	5.926.723	0,002	1.568.150	6.840.776	6.800.000
		80 Tumaratas	5.272.626	6.064.875	0,002	1.604.704	6.877.329	6.900.000
		81 Paslaten	5.272.626	1.064.492	0,000	281.654	5.554.279	5.600.000
		82 Lowian	5.272.626	1.380.336	0,000	365.223	5.637.848	5.600.000
		83 TOnelet	5.272.626	7.469.205	0,002	1.976.275	7.248.900	7.200.000
		84 Kopiwangker	5.272.626	4.338.264	0,001	1.141.245	6.413.871	6.400.000
		85 Noongan Dua	5.272.626	4.000.000	0,001	1.058.359	6.330.984	6.300.000
		86 Noongan Tiga	5.272.626	4.000.000	0,001	1.058.359	6.330.984	6.300.000
87 Tumaratas Dua	5.272.626	4.000.000	0,001	1.058.359	6.330.984	6.300.000		
88 Raranon	5.272.626	6.000.000	0,002	1.587.538	6.860.164	6.900.000		
89 Raringis Utara	5.272.626	2.500.000	0,001	661.474	5.934.100	5.900.000		
90 Raringis Selatan	5.272.626	2.500.000	0,001	661.474	5.934.100	5.900.000		
9.	Sonder	91 Leilem	5.272.626	6.655.974	0,002	1.761.102	7.033.728	7.100.000
		92 Kolongan Atas	5.272.626	1.300.2755	0,004	3440.395	8.713.021	8.800.000
		93 TOnelet	5.272.626	8.794.327	0,003	2.326.888	7.599.514	7.600.000
		94 Talikuran	5.272.626	9.598.650	0,003	2.539.704	7.812.330	7.900.000
		95 Kauneran	5.272.626	5.029.841	0,002	1.330.844	6.603.470	6.700.000
		96 Sendangan	5.272.626	7.772.709	0,003	2.040.778	7.313.329	7.300.000
		97 Rambunan	5.272.626	4.071.908	0,001	1.077.385	6.350.011	6.400.000
		98 Sawangan	5.272.626	5.405.472	0,002	1.430.232	6.702.858	6.800.000
		99 Tinonop	5.272.626	2.171.6390	0,007	574.5933	1.101.8559	1.100.000
		100 Timbukar	5.272.626	4.532.055	0,002	1.199.135	6.471.761	6.500.000
		101 Leilem Dua	5.272.626	6.000.000	0,002	1.587.538	6.860.164	6.900.000
		102 Leilem Tiga	5.272.626	6.000.000	0,002	1.587.538	6.860.164	6.900.000
		103 Kolongan Atas Dua	5.272.626	1.000.000	0,004	2.910.487	8.183.112	8.200.000
		104 Kauneran Satu	5.272.626	4.000.000	0,001	1.058.359	6.330.984	6.300.000
105 Rambunan Amian	5.272.626	3.651.565	0,001	966.167	6.238.792	6.300.000		
106 Sendangan Satu	5.272.626	7.500.000	0,002	1.984.423	7.257.048	7.300.000		
107 Talikuran Satu	5.272.626	9.000.000	0,003	2.381.307	7.653.333	7.700.000		
108 TOnelet Satu	5.272.626	3.066.599	0,001	811.391	6.084.016	6.100.000		
109 Kolongan Atas Satu	5.272.626	1.100.000	0,004	2.910.487	8.183.112	8.200.000		
10.	Kwangkoan	110 Tondogesan	5.272.626	1.131.6026	0,004	2.994.104	8.266.730	8.300.000
		111 Kanongan II	5.272.626	503.4423	0,002	1.332.057	660.682	660.000
		112 Tondogesan I	5.272.626	4.292.797	0,001	1.85.830	640.8455	6.400.000
		113 Tondogesan II	5.272.626	6.358.557	0,002	1.682.409	6.955.034	7.000.000
11.	Pineleng	114 Pineleng I	5.272.626	30.947.906	0,00	8.188.498	8.461.23	1.350.000
		115 Pineleng II	5.272.626	2.059.748	0,007	54.293.13	10.701.93	10.800.000
		116 Sea I	5.272.626	22.776.899	0,008	6.026.533	11.299.159	11.300.000
		117 Sea II	5.272.626	13.151.471	0,004	3.479.744	8.752.370	8.800.000
		118 Winangun Atas	5.272.626	50.744.070	0,017	13.426.359	18.698.985	18.700.000
		119 Warembungan	5.272.626	27.330.597	0,009	7.231.395	12.504.020	12.500.000
		120 Sea	5.272.626	59.782.622	0,020	15.817.867	21.090.493	21.100.000
		121 Kali	5.272.626	9.148.779	0,003	2.420.673	7.693.298	7.700.000
		122 Kali Selatan	5.272.626	6.040.568	0,002	1.598.272	6.870.898	6.900.000
		123 PineleNg Dua Indah	5.272.626	1.700.000	0,006	4.498.025	9.770.651	9.800.000
		124 Lotta	5.272.626	2.000.000	0,004	3.175.077	844.7702	850.000
		125 Sea Mitra	5.272.626	12.618.609	0,004	3.338.754	8.611.380	8.600.000
		126 Sea Tumpangan	5.272.626	15.729.738	0,005	4.161.27	9.434.552	9.400.000
		127 Pineleng Satu Timur	5.272.626	24.230.537	0,008	6.411.151	11.683.776	11.700.000
12.	Tombulu	128 Kembes II	5.272.626	1.778.832	0,001	470.661	5.743.286	5.700.000
		129 Kembes I	5.272.626	9.990.690	0,003	2.643.434	7.916.59	7.900.000
		130 Tombulu	5.272.626	9.800.860	0,003	2.485.58	7.691.203	7.700.000
		131 Koka	5.272.626	100.635.077	0,033	26.627.006	31.899.632	31.900.000
		132 Suluan	5.272.626	2.919.793	0,001	772.547	6.045.173	6.000.000
		133 Kamangta	5.272.626	28.192.571	0,009	7.459.464	12.732.090	12.700.000
		134 Sawangan	5.272.626	10.499.471	0,003	2.778.052	8.050.678	8.100.000
		135 Rumengkor	5.272.626	4.632.730	0,002	1.225.773	6.498.398	6.500.000
		136 Tikela	5.272.626	9.000.000	0,003	2.381.307	7.653.933	7.700.000
		137 Rumengkor Satu	5.272.626	3.000.000	0,001	793.759	6.066.395	6.100.000
138 Rumengkor Dua	5.272.626	3.000.000	0,001	793.769	6.066.395	6.100.000		

NO.	KECAMATAN	DESA	60 % PAJAK	REALISASI PAJAK	INDEKS	40 % PAJAK	JUMLAH	PEMBULATAN
13.	Tombariri	139 Kum u	5.272626	6.020.941	0,002	1.593.079	6.865.705	6.900.000
		140 Tei ng	5.272626	5.399.011	0,002	1.425.901	6.098.326	6.700.000
		141 Poopoh	5.272626	5.080.453	0,002	1.344.236	6.616.861	6.600.000
		142 Ranowanko	5.272.626	17.173.227	0,006	4.543.859	986.485	980.000
		143 Senduk	5.272.626	13.853.849	0,005	3.665.586	8.938.212	8.900.000
		144 Pinasungkulan	5.272.626	3.785.386	0,001	1.015.74	6274.20	6300.00
		145 Mokupa	5.272.626	59.56.699	0,020	5.747.507	21020132	21000000
		146 Sarani Matani	5.272.626	9.84.150	0,007	5.263.788	1053.6413	10500000
		147 Borgo	5.272.626	11.899.504	0,004	3.148.486	8.421.112	8.400.000
		148 Tambala	5.272.626	20.071.260	0,007	5.310.649	10.583.275	10.600.000
14.	Tondano Utara	149 Tonsea Lama	5.272.626	4.646.379	0,014	1.101.9204	6.291.829	6.300.000
		150 Kembuan	5.272.626	26.107.725	0,009	6.907.836	12.180.461	12.200.000
		151 Kembuan Satu	5.272.626	7.751.290	0,003	2.050.912	7.323.537	7.300.000
15.	Langowan Selatan	152 Pal a mba	5.272.626	15038987	0,005	3979.161	9251787	9.300.000
		153 A te p	5.272.626	20.971.491	0,007	5.548.841	10.821.466	10.800.000
		154 Manembo	5.272.626	13.199.356	0,004	3.492.414	8.765.039	8.800.000
		155 Temboan	5.272.626	11290169	0,004	2987263	8.259.888	8.300.000
		156 Rumbia	5.272.626	7030279	0,002	1.860.140	7.327.655	7.100.000
		157 Winebetan	5.272.626	20.568.327	0,007	5.442.168	10.714.793	10.700.000
		158 Kaayuran Atas	5.272.626	6.323.226	0,002	1.673.061	6.945.686	6.900.000
		159 Kaayuran Bawah	5.272.626	4.190.010	0,001	1.103.080	6.375.705	6.300.000
		160 Kawatak	5.272.626	3.195.764	0,001	845.566	6.118.192	6.100.000
		161 Atep Satu	5.272.626	100.000.000	0,003	2645.897	7.918.523	7.900.000
16.	Langowan Utara	162 Walantakan	5.272.626	12204.996	0,004	3.229.36	8501942	8500000
		163 Taraitak	5.272.626	12.506.662	0,004	3.309.134	8581.760	8.500.000
		164 Kar umenga	5.272.626	5.957.122	0,002	1.576.193	6.848.819	6.800.000
		165 Toraget	5.272.626	13.938.142	0,005	3.687.889	8.960.515	8.900.000
		166 Tempang	5.272.626	2.231.946	0,001	590.550	586.376	580.000
		167 Tempang II	5.272.626	6.987.726	0,002	1.848.880	7.121.506	7.100.000
		168 Tempang III	5.272.626	4.635.558	0,002	1.232.076	6.504.702	6.500.000
		169 Taraitak Satu	5.272.626	3.544.635	0,001	937.874	6.210.500	6.310.000
		170 Wasian	5.272.626	12.642.791	0,004	3.345.152	8.617.778	8.600.000
		171 Pan ase	5.272.626	45.618.4	0,002	12.055.19	6.478.146	6.400.000
17.	Kakas Barat	172 Tountimomor	5.272.626	4.495.070	0,001	1.189.349	6.461.975	6.400.000
		173 Totolan	5.272.626	4.065.611	0,001	1.075.719	6.348.344	6.300.000
		174 Pisso	5.272.626	4.444.891	0,005	3.821.970	9.094.595	9.000.000
		175 Kala w ir an	5.272.626	8.308.473	0,003	2.198.337	7.470.962	7.500.000
		176 Ouliang	5.272.626	6.738.956	0,002	1.781.736	7.054.361	7.000.000
		177 Simbel	5.272.626	12.585.647	0,004	3.330.033	8.602.658	8.600.000
		178 Wailan g	5.272.626	7.480.059	0,002	1.979.47	7.251.772	7.200.000
		179 Bukit Tinggi	5.272.626	11.405.926	0,004	3.017.891	8.290.516	8.200.000
		180 Kia wa i Satu	5.272.626	5.333.709	0,002	1.411.245	6.183.870	6.700.000
		181 Kia w a Satu Utara	5.272.626	5.438.246	0,002	1.488.904	6.711.530	6.700.000
18.	Kawangman Utara	182 Kiawa Satu Barat	5.272.626	5.990.818	0,002	1.585.109	6.577.34	6.900.000
		183 Kiawa Dua	5.272.626	15.588.24	0,005	4.105.089	9.377.75	9.400.000
		184 Kia w a Dua Timur	5.272.626	4.726.300	0,002	1.250.552	6.523.177	6.500.000
		185 Kia wa Dua Barat	5.272.626	5.259.792	0,002	1.391.687	6.644.32	6.700.000
		186 Kayuwu	5.272.626	9.818.145	0,003	2.597.780	7.870.406	7.900.000
19.	Kawangman Barat	187 Kayuwu Satu	5.272.626	7.790.007	0,003	2.061.156	7.333.781	7.300.000
		188 Kanonang Satu	5.272.626	7.882.119	0,003	2.085.528	7.358.153	7.400.000
		189 Kanonang Dua	5.272.626	3.506.985	0,001	927.912	6.200.538	6.300.000
		190 Kanonang Empat	5.272.626	4.313.231	0,001	1.141.237	6.413.862	6.400.000
		191 Kanonang Lima	5.272.626	3.967.788	0,001	1.049.836	6.322.461	6.300.000
		192 Tombasian Atas	5.272.626	7.942.594	0,003	2.101.529	7.374.151	7.400.000
		193 Tombasian Atas Satu	5.272.626	5.582.426	0,002	1.477.053	6.749.678	6.700.000
		194 Tombasian Bawah	5.272.626	8.494.966	0,003	2.247.681	7.520.306	7.500.000
		195 Ran embo t	5.272.626	4.468.296	0,005	3.828.162	9.100.78	9.000.000
		20.	Mandang	196 Kalasey Satu	5.272.626	27.244.502	0,075	10.121.282
197 Kal a sey Dua	5.272.626			8.275.556	0,004	3.512.578	8.785.204	8.800.000
198 Tateli	5.272.626			217.046.516	0,072	57.428.276	62.700.902	62.700.000
199 Tateli Weru	5.272.626			9.344.046	0,003	2.472.338	7.744.964	7.700.000
200 Tati Satu	5.272.626			28.844.261	0,009	7.457.415	127.3004	127.0000
201 Tateli Dua	5.272.626			100.000.000	0,033	26.458.972	31.731.597	31.700.000
202 Tateli Tiga	5.272.626			100.000.000	0,033	26.458.972	31.731.597	31.700.000
203 Koha	5.272.626			899.2362	0,003	237.287	7.619.12	7.700.000
204 Koha Barat	5.272.626			800.000.000	0,003	2.115.718	7.389.343	7.400.000
205 Koha Timur	5.272.626			7.500.000	0,002	1.984.423	7.257.048	7.300.000
206	Koha Selatan	206 Koh a Selatan	5.272.626	7.500.000	0,002	1.984.423	7.257.048	7.300.000
		207 Agotey	5.272.626	8.980.894	0,003	2.376.252	7.648.878	7.600.000

21. Tombariri Timur ...

NO.	KECAMATAN	DESA	60% PAJAK	REALISASI PAJAK	INDEKS	40% PAJAK	JUMLAH	PEMBULATAN		
21.	Tombariri Timur	208 Lemoh	5.272.626	7.472.200	0,002	1.977.067	7.249.693	7.200.000		
		209 Lemoh Barat	5.272.626	12.723.817	0,004	3.366.591	8.639.217	8.600.000		
		210 Lemoh Timur	5.272.626	15.538.070	0,005	4.111.214	9.383.839	9.400.000		
		211 Lemoh Uner	5.272.626	4.188.459	0,001	1.108.223	6.380.849	6.400.000		
		212 Lolah	5.272.626	5.000.000	0,002	1.322.949	6.595.574	6.600.000		
		213 Lolah Satu	5.272.626	5.958.377	0,002	1.576.525	6.849.151	6.800.000		
		214 Lolah Dua	5.272.626	14.273.121	0,005	3.776.521	9.049.147	9.000.000		
		215 Lolah Tiga	5.272.626	2.435.000	0,001	644.276	5.916.902	5.900.000		
		216 Ranotongkor	5.272.626	8.140.123	0,003	2.153.793	7.426.418	7.400.000		
		217 Ranotongkor Timur	5.272.626	5.053.242	0,002	1.337.036	6.609.661	6.600.000		
		22.	Tompaso Barat	218 Pinaesaan	5.272.626	4.000.000	0,001	1.058.359	6.330.984	6.300.000
				219 Tompaso II	5.272.626	8.627.223	0,003	2.282.674	7.555.300	7.500.000
				220 Tompaso II Utara	5.272.626	1.918.258	0,001	507.551	5.780.177	5.800.000
				221 Pinabetengan Utara	5.272.626	11.210.302	0,004	2.966.131	8.238.756	8.200.000
222 Pinabetengan	5.272.626			3.311.133	0,001	876.092	6.148.717	6.100.000		
223 Pinabetengan Selatan	5.272.626			3.734.579	0,001	988.131	6.260.757	6.200.000		
224 Tonsewer	5.272.626			4.583.030	0,002	1.212.623	6.485.248	6.400.000		
225 Tonsewer Selatan	5.272.626			3.000.000	0,001	793.769	6.066.395	6.000.000		
226 Toure	5.272.626			7.826.591	0,003	2.070.835	7.343.461	7.300.000		
227 Toure Dua	5.272.626			6.000.000	0,002	1.587.538	6.860.164	6.900.000		
<b>JUMLAH</b>			<b>1.196.886.000</b>	<b>3.015.702.994</b>	<b>1</b>	<b>797.924.000</b>	<b>1.994.810.000</b>	<b>1.994.810.000</b>		

BUPATI MINAHASA,

  
JANTJE W. SAJOW